SALINAN

KEPALA DESA BANARAN

KECAMATAN GROGOL

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN

NOMOR: 140/30/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AMUBA LES KADER
(ANAK MUDA BANARAN LESTARIKAN PAKAIAN DAERAH)

DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2023

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama pada anak muda di Desa Banaran akan pentingnya melestarikan pakaian adat atau daerah;

b. bahwa pakaian adat atau daerah merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya. Selain itu, apabila suatu kebudayaan tidak ada maka Indonesia juga akan kehilangan identitas nasionalnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

2. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 50 Tahun 2022 mengatur, terdapat tiga jenis seragam, yakni seragam nasional, pramuka, dan pakaian adat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Membentuk AMUBA LES KADER (Anak Muda Banaran Lestarikan Pakaian Daerah) dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus AMUBA LES KADER (Anak Muda Banaran Lestarikan Pakaian Daerah) Desa Banaran sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah memberikan sosialisasi dan motivasi kepada seluruh anak muda dan Karang Taruna Desa Banaran untuk melestarikan pakaian daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banaran
pada tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran di Banaran;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 140/30/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

SUSUNAN PENGURUS AMUBA LES KADER
(ANAK MUDA BANARAN LESTARIKAN PAKAIAN DAERAH)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Desa Banaran	Pembina	Membina selama pelaksanaan kegiatan.
2	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3	Ketua Kelompok Kerja (POKJA III) Tim PenggeraK PKK Desa Banaran	Sekretaris	Membantu Ketua Mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
4	Anggota Kelompok Kerja (POKJA III) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Karang Taruna Desa Banaran	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO